



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM TALI KASIH
BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KOTA BITUNG
SEBAGAI PESERTA PROGRAM BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup dari Pekerja Bukan Penerima Upah yang tinggal dan bekerja di Kota Bitung, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Tali Kasih yang merupakan program inovasi untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Bitung;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mencanangkan dan melaksanakan Program Tali Kasih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan cara mengikutsertakan Pekerja Bukan Penerima Upah tersebut menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Program Tali Kasih bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Bitung sebagai Peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM TALI KASIH BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KOTA BITUNG SEBAGAI PESERTA PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah PD pada lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung.
6. Pejabat adalah Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV pada Pemerintah Daerah yang bersedia dengan sukarela membantu membayarkan iuran peserta berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatanganinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
7. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Daerah.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
9. Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program Negara atau Pemerintah untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak.
11. Program Tali Kasih merupakan salah satu program inovasi Daerah yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi PBPU di Daerah, dengan cara mengikutsertakan PBPU menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khusus Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana iuran Jaminan Sosialnya dibayarkan dari Pejabat yang bersifat sukarela berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pejabat.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
13. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan kematian.
14. Pekerja Bukan Penerima Upah, yang selanjutnya disingkat PBPU merupakan pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi Pemberi Kerja Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja rentan yang memiliki resiko pekerjaan yang tinggi (dapat membahayakan keselamatan dirinya), kondisi kerjanya jauh dari nilai standar, berpenghasilan sangat minim dan tidak berkelanjutan serta rentan terhadap gejolak ekonomi karena memiliki tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.
15. Peserta adalah PBPU yang tinggal dan bekerja di Daerah yang didaftarkan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Tali Kasih.
16. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
17. Iuran Program Jaminan Sosial, yang selanjutnya disebut iuran adalah iuran yang dibayarkan secara teratur oleh Pejabat melalui Program Tali Kasih.

BAB II PROGRAM TALI KASIH

Pasal 2

- (1) Program Tali Kasih merupakan salah satu program inovasi Daerah yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi PBPU di Daerah, dengan cara mengikutsertakan PBPU menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khusus Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana iuran Jaminan Sosialnya dibayarkan dari Pejabat yang bersifat sukarela berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pejabat.
- (2) Program Tali Kasih bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial bagi PBPU dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III JENIS JAMINAN SOSIAL

Pasal 3

Jenis Jaminan Sosial pada Program Tali Kasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. JKK; dan
- b. JKM.

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Peserta adalah PBPU yang tinggal dan bekerja di Daerah.
- (2) PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah didata dan diverifikasi dari Kecamatan kemudian dikumpulkan dan diverifikasi di Dinas dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Kepesertaan untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai sejak iuran dibayarkan.

Bagian Kedua Manfaat

Pasal 6

- (1) JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja pada saat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dalam menjalankan tugas kewajibannya dan/atau menderita penyakit yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) JKM diperuntukkan bagi ahli waris peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

Pasal 7

- (1) Manfaat yang diperoleh peserta dari Program Tali Kasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah manfaat JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga Iuran

Pasal 8

Dasar upah perhitungan iuran adalah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah).

Pasal 9

Besaran iuran setiap bulan per peserta untuk kepesertaan Program JKK 1 % (persen) dari dasar upah yang dilaporkan yaitu Rp. 1. 000. 000,- x 1 % = Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan JKM Rp. 6. 800,- (enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 10

Pembayaran iuran merupakan bantuan dari Pejabat yang bersifat sukarela berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pejabat selama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 11

BPJS Ketenagakerjaan mengumpulkan dan mengelola iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 19 Februari 2019

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA,



AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 18